

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pelabuhan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 (16) tentang pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya ada 3 yaitu: (UURI no.17 2008 pasal 1:16 tentang pelabuhan)

1. Pelabuhan Utama

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan antar provinsi. Pasal 1 (17)

2. Pelabuhan Pengumpul

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayaran antar provinsi. Pasal 1 (18)

3. Pelabuhan Pengumpan

Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Pasal 1 (19)

2.2 Fasilitas Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu kawasan yang mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang ke ikatan operosional. Fasilitas-fasilitas tersebut ditujukan untuk melancarkan kegiatan usaha pelabuhan. Pembagian ini dibuat berdasarkan kepentingannya terhadap kegiatan pelabuhan itu sendiri .

(PT. Pelindo Seri 04 edisi II) :

1. Alur Pelayaran

Pengertian alur elayaran istilah kepelabuhanan mempunyai pengertian bahwa daerah yang dilalui kapal sebelum masuk kedalam wilayah pelabuhan. Batas wilayah pelabuhan sendiri dibatasi oleh pemecah gelombang (*breakwater*). Hampir semua pelabuhan yang diusahakan ada aturan bahwa setiap kapal yang masuk kedaerah alur pelayaran harus membayar jasa labuh (biaya berlabuh di wilayah pelabuhan)

Fungsi alur pelayaran mempunyai fungsi untuk memberi jalan kepada kapal untuk memasuki wilayah pelabuhan dengan aman dan mudah dalam masuk kolam pelabuhan. Fungsi lain dari alur pelayaran adalah untuk menghilangkan kesulitan yang akan timbul karena gerakan kapal kearah atas dan gangguan alam, maka perlu bagi perencanaan untuk memperhatikan seperti alur pelayaran (*ship channel*) dan mulut pelabuhan (*port entrance*). Alur pelayaran harus memperhatikan besar kapal yang akan dilayani (panjang,lebar, berat dan kecepatan kapal), jumlah alur lalu lintas bentuk lengkung alur , yang berkaitan dengan besar jari-jari alur tersebut.

2. Kolam Pelabuhan

Pengertian umum dari kolam pelabuhan adalah bagian dari sarana dan fasilitas pelabuhan yang berbentuk perairan yang mempunyai kedalaman yang di isyaratkan kolam pelabuhan adalah perairan yang berada didepan dermaga yang digunakan untuk bersandarnya kapal.

Fungsi kolam pelabuhan adalah untuk menampung kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan , agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang.

oleh sebab itu kolam pelabuhan seharusnya berada didalam wilayah yang terlindung.

Kolam pelabuhan mempunyai bentuk memanjang yang biasanya dipakai untuk pelabuhan petikemas, dan kolam yang mempunyai bentuk jari , dapat dibuat bila garis pantai mempunyai kedalaman terbesar menjorok kelaut dan tidak teratur khususnya dibangun untuk melayani kapal dengan muatan umum (*general cargo*).

Panjang kolam tidak kurang dari panjang total kapal (*loa*) ditambah dengan ruang yang diperlukan untuk penambatan yaitu sebesar lebar kapal. Apabila dermaga digunakan untuk tambatan tiga kapal atau kurang, lebar kolam diantara dermaga adalah sama dengan panjang kapal. Sedangkan dermaga untuk empat kapal atau lebih, lebar kolam adalah 1,5 *Loa*.

Kedalaman kolam pelabuhan harus memperhitungkan gerak kapal akibat pengaruh alam, seperti gelombang ,angina dan pasang surut. Pada umumnya, kedalam kolam pelabuhan adalah elevasi air muka rencana.

3. Penahanan Gelombang (*breakwater*)

Penahan gelombang adalah untuk melindungi daerah pelabuhan dari gelombang dan sedimentasi, yaitu dengan memperkecil tinggi gelombang laut sehingga kapal dapat berlabuh dengan tenang dan melakukan bongkar muat dengan lancar serta mengurangi tingkat pengendapan pada alur dan kolam pelabuhan.

4. Dermaga

Sarana-sarana tambatan adalah sarana dimana kapal-kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Yang dimaksud dengan tambatan adalah dermaga, pelampung tambatan , ponton-ponton, dermaga-dermaga ringan dan jalan-jalan rel.

Sarana tambatan perlu ditempatkan ditempat yang memenuhi syarat. Adapun yang diperhatikan dalam penempatan lokasi tambat adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi alam seperti topografi, cuaca dan fenomena laut.
- b. Navigasi dari kapal-kapal

- c. Kondisi dari penggunaan daerah sekitar lokasi tambat.

2.3 Pelayanan Pelabuhan

1. Pelayanan Kapal (Port Procedure: Mr. Dwi Anggono)

a. Jasa Labuh

Setiap kapal yang menggunakan perairan pelabuhan untuk berlabuhan dikenakan ketentuan jasa labuh.

b. Jasa Tambat

Setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan indonesia dan sedang melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah indonesia akan dikenakan jasa tambat.

c. Jasa Pemanduan

Setiap kapal berukuran tonase kotor GT 500 atau lebih yang berlayar dalam perairan pelabuhan waktu masuk, keluar atau pindah tambatan wajib mempergunakan pandu.

d. Jasa Tunda

Melihat terbatasnya kemampuan mesin kapal, kepadatan lalu lintas, arus, cuaca, kedalaman serta luas alur/kolam, dan kemampuan gerak kapal, apabila kapal hendak masuk dan sandar dikolam pelabuhan harus mempergunakan kapal tunda dan kapal kepil.

2.4 Kapal

Pengertian kapal (Edy hidayat,2009,Referensi Kepelabuhanan seri 02,Edisi II:9)

Definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Jenis–Jenis Kapal :

1. Kapal Perang adalah kapal yang digunakan untuk tujuan militer
2. Kapal Niaga adalah kapal yang dimiliki perusahaan swasta atau pemerintah yang dipergunakan untuk pengangkutan untuk penguatan umum atau tujuan komersial lainnya.
3. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang dipergunakan untuk menangkap ikan dilaut.
4. Kapal Khusus adalah kapal yang dibangun khusus untuk pelaksanaan kegiatan tertentu
5. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibuat khusus untuk penumpang

2.5 Pengertian Keagenan

1. Agen pelayaran

Adalah perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran untuk mewakili segala kepentingan di suatu pelabuhan .(Sistem dan Prosedur :5)

2. Keagenan Umum (*general agen*)

adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau luar negeri yang selaku *principal* untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal *principal* tersebut. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain. (Edy hidayat,2009)

2.6 Kegiatan Keagenan

Jika suatu perusahaan tidak mempunyai kantor sendiri dipelabuhan itu, maka perusahaan pelayaran tersebut dapat menunjuk pelayaran lain yang ada di pelabuhan itu untuk mengurus kapal ataupun barang yang di muat/ di bongkar dari kapalnya. Pengangkatan sebagai agen di lakukan dengan “*Letter of Appoinment*“(surat penunjukan) setelah adanya perundingan antara kedua belah pihak.Hak dan kewajiban, tugas, serta tanggung jawab agen dituangkan dalam “*Agency Agreement*”. (Referensi Kepelabuhanan seri 02,Edisi II:39)

2.7 Instansi dan Pihak yang terkait dalam Kegiatan Pelayanan Kapal

Dikutip dari peraturan menteri perhubungan no.PM 46 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja kantor unit penyelenggaraan peraturan. Mengenai kegiatan pemanduan, seorang agen akan berhadapan dengan beberapa instansi, diantaranya:

1. Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Instansi pemerintahan yang mengatur kegiatan pelabuhan di lingkungan departemen perhubungan. Bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lain untuk kelancaran di pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan

2. Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

Merupakan instansi dibawah pengawasan menteri perhubungan untuk memberikan petunjuk operasional secara terperinci kepada pimpinan perusahaan untuk menjalankan pelabuhan dengan baik.

3. Bea dan Cukai

Merupakan instansi pemerintah yang melayani dibidang kepabeanan dan cukai di dalam kegiatan ekspor impor barang yang masuk dan keluar wilayah pabean.

4. Imigrasi

Merupakan instansi pemerintah yang mengawasi *crew* asing yang masuk dan keluar di wilayah kerjanya baik melalui darat, laut, dan udara. Maupun *crew* asing yang datang dengan alat pengangkutan atau kapal yang mengangkut *crew* asing yang kemudian singgah di Indonesia.

5. Karantina Pelabuhan

Instansi yang berada dibawah kementerian kesehatan yang mengurus tentang karantina kapal dan kesehatan *crew* kapal. Yang bertujuan menindaklanjuti apabila ada indikasi bahwa kapal membawa penyakit dan wabah yang dapat menular dan membahayakan kesehatan *crew* kapal dan orang-orang disekitar lingkungan kerja pelabuhan. Serta mempunyai

wewenang didalam kelayakan kesehatan kapal serta surat persetujuan berlayar karantina(*Port Health Clearance Certificate*)

6. *Shipper*

Merupakan pihak pengirim dari kegiatan bongkar muat yang ada dipelabuhan.

7. *Consignee*

Pihak yang nantinya akan menerima muatan yang sudah dimuat diatas kapal yang sesuai dengan B/L yang sudah disepakati sebelumnya.

8. *Owner/principal*

Adalah pihak atau perusahaan yang memiliki kapal yang beroperasi.

9. PBM (Perusahaan Bongkar Muat)

Perusahaan bongkar muat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan bongkar muat yang dilakukan.

10. *Surveyors*

Merupakan pihak ketiga dari pihak shipper dan consignee yang bertugas memonitoring kegiatan selama berlangsung atau dalam kegiatan pemuatan, baik cargo yakni pada saat kegiatan *sounding*.

2.8. Syarat Pengajuan Pandu Kapal

1. PPKB Tambat/Kedatang

- a. Pengajuan PPKB labuh/tambat dilakukan 24 jam sebelum kedatangan
- b. Pengajuan permohonan pandu kapal 6 jam sebelum waktu pelayanan

2. PPKB Perubahan/Pembatalan

Pengajuan pembatalan atau perbuhan permohonan jasa tambat (perubahan kedatangan) 3 jam sebelum waktu pelayanan. Pengajuan pembatalan atau perubahan pandu kapal tiba/keluar/gerak tersendiri (perubahan kedatangan/perubahan keberangkatan).

3. PPKB Keberangkatan

Pengajuan permohonan pandu kapal berangkat 3 jam sebelum waktu pelayanan.

2.9. Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan

Mengenai operasional pelayanan pemanduan dan penundaan serta labuh atau tambat didasarkan pada pelayanan “*First Come First Service*” yaitu sesuai dengan urutan permintaan atau kedatangan kapal masuk ke perairan wilayah pelabuhan di Tanjung Priok. Yang berada di luar dam atau ambang luar pelabuhan kecuali dalam keadaan tenaga pandu terbatas dengan memperhatikan skala prioritas atau kepentingan :

1. Untuk kapal kapal yang akan berangkat di dahulukan dari kapal *shifting*/pindah atau sandar
2. Kapal-kapal yang langsung sandar
3. Kapal penumpang
4. Kapal hewan atau ternak
5. Kapal pengangkut BBM
6. Kapal container

Selama pandu berada di atas kapal bendera semboyan “H” di naikan pada siang hari atau penerangan keliling putih merah tegak pada malam hari.

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nahkoda agar olahgerak kapal dapat dilakukan dengan tertib dan lancar, pandu harus menyelesaikan tugas pemanduannya sejak atau sampai perairan batas wajib pandu.

Sebelum pelaksanaan pemanduan dimulai, pandu wajib menyampaikan informasi mengenai rencana gerak kapal yang di pandunya kepada stasiun pandu serta meminta informasi mengenai lalu lintas kapal dan alur yang akan

di lalainya dan pandu harus memberikan petunjuk lengkap Nahkoda tentang peta kedalaman alur perairan/kolam pelabuhan serta keterangan lain yang diperlukan.